

PAJAK BUMI BANGUNAN

2015

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 168 TAHUN 2015, BD.2015/71013, SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA : 9 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS CAGAR BUDAYA, KAWASAN SUAKA
ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang mengelola Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi 50% dari pokok pajak.

 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2011; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 242

 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian pengurangan, dan tata cara pemberian pengurangan PBB-P2 atas Bangunan Cagar Budaya, KSA dan/atau KPA. Tata cara pemberian pengurangan PBB dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kepala Pelayanan Dinas Pajak atau Kepala UPPD melakukan kewenangannya untuk melakukan penelitian administrasi dan dapat menolak atau memproses permohonan. Apabila permohonan ditolak maka dapat

mengajukan permohonan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2015
 - Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pemberian pengurangan PBB-P2 atas Cagar Budaya, KSA dan/atau KPA diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.